

**KESADARAN HUKUM PELAKU UMKM DALAM
MENDAFTARKAN MEREK PRODUK OLAHANNYA**
(Studi Di Kelurahan Wek II Kota Padangsidempuan)



SKRIPSI

*Disajikan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

INDRA KURNIAWAN LUBIS
NIM. 20102000-*

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDMPUAN
2025**

**KESADARAN HUKUM PELAKU UMKM DALAM
MENDAFTARKAN MEREK PRODUK OLAHANNYA**
(Studi Di Kelurahan Wek II Kota Padangsidempuan)



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

INDRA KURNIAWAN LUBIS
NIM. 2010200043



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDMPUAN
2025**

**KESADARAN HUKUM PELAKU UMKM DALAM
MENDAFTARKAN MEREK PRODUK OLAHANNYA**

(Studi Di Kelurahan Wek II Kota Padangsidempuan)




Skripsi

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh


**INDRA KURNIAWAN LUBIS
NIM. 2010200043**

PEMBIMBING I



**Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001**

PEMBIMBING II



**Dr. Ahmat Nizar, M. Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDMPUAN
2025**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Hal : Skripsi
A.n. : **Indra Kurniawan Lubis**
Lampiran : 7 (tujuh lembar)

Padangsidimpuan, Juni 2025

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum UIN
SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Indra Kurniawan Lubis** berjudul "**Kesadaran Hukum Pelaku UMKM Dalam Mendaftarkan Merek Produk Olahannya Di Kelurahan Wek II Padangsidimpuan**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP.19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II

Dr. Ahmad Nijat, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indra Kurniawan Lubis
Nim : 2010200043
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Pelaku UMKM Dalam Mendaftarkan Merek Produk Olahannya Di Kelurahan Wek II Kota Padangsidimpuan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, Juni 2025
Menyatakan



Indra Kurniawan Lubis

NIM: 2010200043

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indra Kurniawan Lubis
Nim : 2010200043
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut UIN Syahada Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul “ Kesadaran Hukum Pelaku UMKM Dalam Mendaftarkan Merek Produk Olahannya Di Kelurahan Wek II Kota Padangsidempuan. Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini UIN Syahada Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat Di Padangsidempuan
Pada tanggal Juni 2025
Yang Menyatakan,


Kurniawan Lubis
NIM. 2010200043



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : INDRA KURNIAWAN LUBIS
NIM : 2010200043
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Pelaku UMKM Dalam Mendaftarkan Merek
Produk Olahannya (*Studi Di Kelurahan Wek II Kota
Padangsidempuan*)

Ketua

Dr. Muhammad Arsyad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

Sekretaris

Nurhotia Harahap, M.H
NIP. 19900315 201903 2 007

Anggota

Dr. Muhammad Arsyad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

Nurhotia Harahap, M.H
NIP. 19900315 201903 2 007

Nadia Putri Rohana, M.H
NIP. 19960210 202012 2 009

Agustina Damanik, M.A
NIP. 19880812 202321 2 056

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Tanggal : 19 Juni 2025
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai
Hasil/ Nilai : 81.5 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,61 (Tiga Koma Enam Satu)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B - *65* /Un.28/D/PP.00.9/01/2026

JUDUL SKRIPSI : Kesadaran Hukum Pelaku UMKM Dalam
Mendaftarkan Merek Produk Olahannya
(Studi Di Kelurahan Wek II Kota
Padangsidimpuan)

NAMA : INDRA KURNIAWAN LUBIS
NIM : 2010200043

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 29 Januari 2026
Dekan,

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP 197311282001121001



ABSTRAK

Nama : INDRA KURNIAWAN LUBIS
NIM : 2010200043
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Pelaku UMKM Dalam Mendaftarkan Merek Produk Olahannya (*Studi Di Kelurahan Wek II Kota Padangsidempuan*)

Kesadaran hukum adalah pemahaman tentang nilai-nilai manusia dalam kaitannya dengan undang-undang yang berlaku saat ini. Pemahaman seseorang atau suatu komunitas tentang undang-undang atau peraturan yang berlaku dikenal sebagai kesadaran hukum. Rumusan Masalah peneliti adalah bagaimana pemahaman dan kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap pendaftaran merek produk olahannya dalam kemanfaatan sehingga tidak di daftarkan produk olahannya di Kelurahan WEK II dan bagaimana efek tidak didaftarkannya merek Pelaku Usaha di WEK II didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian studi lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan untuk mengkaji masalah yang hendak diteliti adalah pendekatan konseptual, yaitu pendekatan yang merujuk pada prinsip hukum tertentu. Berdasarkan hasil penelitian ini adalah Kesadaran Hukum Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek di Kelurahan WEK II Kota Padangsidempuan tergolong rendah, akibat ketidaktahuan mengenai merek dagang. Karena mereka sudah memiliki izin usaha dari sertifikat halal, kurangnya sosialisasi dari Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Usaha Kecil Menengah Kota Padangsidempuan, atau karena mereka merasa tidak terlalu penting dan tidak tahu cara mendaftarkan merek, tidak ada pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Desa WEK II yang telah mendaftarkan merek mereka ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Kekurangan perlindungan hukum merupakan akibat dari tidak mendaftarkan merek dagang. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa konsep "*first to file*" merupakan dasar perlindungan merek dagang.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Pendaftaran Merek dan UMKM

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberi penulis waktu dan kesehatan untuk menyelesaikan penelitian ini dan menyusun skripsi. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah menuntun umatnya dari zaman gelap ke zaman terang benderang.

Skripsi yang berjudul **“Kesadaran Hukum Pelaku UMKM Dalam Mendaftarkan Merek Produk Olahannya Di Kelurahan Wek II Kota Padangsidempuan ”** ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat- syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini, masih ada banyak kekurangan dan kesalahan, serta banyak tantangan yang dihadapi oleh penulis karena keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan nasihat yang diberikan oleh pembimbing.

Dengan selesainya skripsi ini penulis mengucapkan banyak terma kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary padangsidempuan
2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

3. Bapak Nurhotia Harahap, S.H, M.H.I selaku Ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Prof. Dr. Fatahuddin Aziz Siregar M.Ag. sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Ahmat Nijar sebagai pembimbing II yang sudah bersedia meluangkan waktu dan membimbing penulis sebaik mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
6. Kedua orang tua penulis, Mangaraja Jung-jung Lubis dan Masleni, Untuk beliau berdualah skripsi ini penulis persembahkan. Terima Kasih atas segala kasih sayang, doa, nasehat tanpa henti dan kesabarannya yang sangat luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, serta membesarkan dan membimbing penulis selama ini sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita kesukses-an dan segala hal yang baik yang kedepannya akan penulis dapatkan adalah karena dan untuk kalian berdua.
7. Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada Abang Drs. H. Parulian Nasution, M. M. yang memberikan penulis motivasi serta dukungan tiada henti serta mengajarkan penulis banyak hal dalam Managament dalam

Pembelajaran perkuliahan yang menjadikan penulis menjadi mahasiswa yang berpikir kreatif.

8. Penghargaan istimewa kepada Bang Asmar Apandi Nasution, S. H., Bang Rajali Batubara, S. H., M. H. Dan Bang Aprizal Harahap, S. Sos., M. Sos., Bang Doni Ali Sandra Simbolon. S. E., Bang Harry Akhmadi Nasution, S. H. M. H., yang senantiasa memberikan dukungan, arahan serta berperan sebagai support Gagasan & Inspirasi selama penulisan sedang dalam tahap penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada teman terbaik penulis Abdul Kodir Jailani. Fai Hidayat Gultom, Jefri Naution, Sopyan Hanafi Hasibuan, Ahmad Soipan Rao, Andre Ananta, Rizki Irham, Aminuhdin Sakti Nasution, Fhardu Akmal Nasution, Ismail Hasibuan, Abdu Sukri Nasution, Hazar Aswad, Arinal Rahman Batubara, dan teman-teman semuanya yang telah membersamai dalam penulis skripsi ini.
10. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Lafran Pane Cabang Padangsidimpuan – Tapanuli Selatan, Ucapan terimakasih banyak Kepada Senior, Alumni, Kader Aktif beserta Keluarga Besar Komisariat Lafran Pane, Penghargaan tertinggi saya Ucapkan Kepada Ketua Umum Sofyan Hanafi Hasibuan dan rekan- rekan Kepengurusan, Himpunan ini telah menjadi rumah bagi penulis selama perkuliahan ini.
11. Teman- teman Ikatan Mahasiswa Padangsidimpuan, Terkhususnya kepada Rizki Irham Selaku Sekretaris Umum dan Nanda Sri Rizki Harahap Selaku Bendahara Umum Beserta jajaran kepengurusan yang tidak bisa disebutkan

satu persatu. Terima Kasih sudah memberikan kesan, motivasi, dan banyak cerita selama perkuliahan ini.

Dan masih banyak lagi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga berterima kasih kepada Allah SWT karena berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna.

Padangsidempuan, Juni 2025
Penulis,

Indra Kurniawan Lubis
Nim. 2010200043

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf `Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	šad	š	Es(dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>fathah</i>	A	A
— /	<i>Kasrah</i>	I	I
و —	<i>dommah</i>	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>fathah</i> dan <i>ya</i>	Ai	a dan i
و.....	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

3. Maddah

Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...	<i>fathah</i> dan alif atau <i>ya</i>	ā	a dan garis atas
... ..	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis dibawah

.....وُ	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas
---------	----------------	---	---------------------

C. *Ta Mar Butah*

Transliterasi untuk tamar butah ada dua :

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ٲ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka

yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH	
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Batasan Istilah.....	7
C. Fokus Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Sistematisa Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Teori.....	12
1. Teori Hukum	12
a. Struktur Hukum (<i>Legal Structure</i>).....	12
b. Substansi Hukum (<i>Substance of the Law</i>).....	14
c. Budaya Hukum (<i>Legal Culture</i>).....	15
2. Kesadaran hukum	16
3. Hak Kekayaan dan Intelektual (HKI)	19
4. Merek	24
B. Kajian Penelitian Terdahulu	29
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	34
B. Jenis Penelitian	34
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	35
D. Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	40
B. Deskripsi Data Penelitian	40
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	41
1. Pemahaman dan kesadaran hukum Pelaku UMKM terhadap pendaftaran merek produk olahannya dalam pemanfaatan sehingga tidak di daftarkan produk olahannya di Kelurahan WEK II Kota Padangsidempuan	41
2. Efek tidak didaftarkannya merek Pelaku Usaha UMKM di Kelurahan WEK II Kota Padangsidempuan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis	54
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Hak atas Kekayaan intelektual merupakan hasil kreasi manusia berdasarkan kemampuan intelektual berupa karya ciptaan hasil buah pikiran yang berbentuk ekonomi kreatif tak berwujud untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia tersebut merupakan objek kekayaan intelektual yang tercermin dari kata intelektual. Demikian pula hasil kerja otak manusia dalam temuan-temuan bidang teknologi juga dirumuskan sebagai Hak Kekayaan Intelektual.¹

Kekayaan intelektual dibagi dalam dua jenis, yakni: pertama, Hak Cipta dan Kekayaan intelektual Yang bersifat non-komunal yang terdiri dari paten, merek, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan varietas tanaman. Sedangkan yang termasuk dalam kekayaan intelektual komunal adalah ekspresi budaya tradisional, pengetahuan tradisional, induksi geografis dan sumber daya genetik.² Namun pada penelitian ini, penulis memfokuskan pada jenis kekayaan intelektual tentang merek.

Secara umum, UMKM atau yang biasa dikenal dengan Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan sebuah istilah yang mengacu pada suatu jenis usaha yang

¹ Robiatul Adawiyah dan Rumawi, "Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal di Indonesia," *Jurnal Ilmiah hukum Kenotariatan* 10, no. 1 (4 Mei 2021): 1–16, <https://doi.org/10.28946/rpt.v10i1.672>.

² Nasywaa Marsaa, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Asing Ditinjau Dari Ratifikasi Protokol Madrid* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), hlm. 46. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/73463#:~:text=URI%3A-,https%3A//repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/73463,-Appears%20in%20Collections>.

didirikan oleh pribadi dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000, - (belum termasuk tanah dan bangunan). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disingkat UMKM) merupakan usaha ekonomi produktif yang lahir sebagai aktivitas kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.³

Pada umumnya UMKM merupakan usaha milik perorangan atau badan usaha dimana dalam usahanya pelaku usaha memproduksi suatu produk sendiri, seperti produk makanan ringan, kerajinan tangan, olahan tanaman, dan sebagainya. Produk inilah yang perlu mendapat perlindungan hukum, salah satunya adalah perlindungan hukum merek produk. Usaha yang tergolong dalam kategori UMKM ini memiliki kriteria-kriteria tertentu berdasarkan Undang-Undang UMKM.⁴

Setiap produk UMKM, baik barang maupun jasa memiliki kekayaan materiil dan immateriil. Salah satu kekayaan immateriil tersebut berupa merek. Merek merupakan suatu tanda yang diberikan oleh produsen terhadap barang dan/atau jasa yang dihasilkannya sebagai suatu hal yang dapat membedakan dengan produk sejenis lainnya. Sebagai suatu tanda, merek digunakan agar konsumen dengan mudah mengenali produk, karena tanpa adanya merek akan menyebabkan masyarakat sulit menjelaskan kepada orang lain tentang produk yang akan dikonsumsinya. Alasan inilah yang menjadikan merek sebagai salah

³ Asmaira Munthe, M. Yarham, dan Ridwana Siregar, "Peranan Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Perekonomian Indonesia," *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi* 2, no. 3 (28 Oktober 2023): 593–614, <https://doi.org/10.61930/jebmak.v2i3.321>.

⁴ "Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah," Database Peraturan | JDih BPK, diakses 12 Maret 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/39653/uu-no-20-tahun-2008>.

satu wujud karya intelektual yang memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan/atau jasa. Peranan penting merek dalam kegiatan perdagangan sering kali menimbulkan permasalahan.⁵

Permasalahan merek tersebut seperti peniruan, pemalsuan, bahkan penyalahgunaan merek oleh pihak lain yang berujung pada kerugian pada keberlangsungan usaha yang dilakukan pelaku usaha. Alasan inilah yang membuat merek perlu mendapat perlindungan hukum supaya dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Perlindungan merek saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disingkat UU Merek dan Indikasi Geografis). Merek merupakan aset ekonomi bagi pemiliknya yang berdasarkan UU Merek dan Indikasi Geografis harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat DJKI) Kementerian Hukum dan HAM RI untuk memperoleh sertifikat Hak Merek sehingga terlindungi hukum. Hal ini juga untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan merek oleh pihak lain yang akan berujung pada kerugian pelaku usaha itu sendiri.⁶

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Kota Padangsidempuan tahun 2024 terkhusus kecamatan Padangsidempuan Utara banyaknya sarana perdagangan yang terkait dengan UMKM mencapai 1.212 Pelaku usaha.⁷ Dalam

⁵ Septi Indrawati dan Wahyu Teguh Prasetyo, "Perlindungan Hukum Produk Usaha Kecil melalui Pendaftaran Merek (Studi Produk Usaha Kecil di Kecamatan Purworejo)," *Amnesti: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2 Februari 2023): 151–59, <https://doi.org/10.37729/amnesti.v5i1.4174>.

⁶ Aktifa P. Nayla, *Komplet Akutansi Untuk UKM dan Waralaba* (Yogyakarta: Laksana, 2014).

⁷ Badan Statistik Kota Padangsidempuan, *Kecamatan Padangsidempuan Utara dalam Angka District in Figures 2024*, XX–2024 vol. (Padangsidempuan: BPS Kota Padangsidempuan, 2024).

keterangan ini masih banyak lagi yang belum terdaftar merek usaha sebagai pelaku UMKM yang baik. Dengan demikian pelaku UMKM sudah seharusnya sadar serta memperhatikan akan pentingnya kekayaan intelektual dari suatu produk yang dihasilkan, serta pemerintah telah mengeluarkan kebijakannya sehingga dapat memberikan dampak pada perkembangan UMKM dalam peningkatan daya saing sehingga dapat mengembangkan produk-produk barunya.

Merek yang telah terdaftar pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI (DJKI) secara otomatis akan mendapatkan perlindungan hukum dari segi hukum, hal ini disebabkan banyaknya budaya perdagangan bebas yang berkembang, sehingga peranan merek menjadi sangat vital dalam menjaga persaingan usaha yang tidak sehat. Merek dagang juga perlu mendapatkan perhatian khusus yang berupa perlindungan hukum, yang lebih utama yaitu bagi pelaku UMKM, sehingga kebijakan yang dapat dilakukan yaitu memberikan fasilitas dan kesempatan bagi para pelaku UMKM untuk mendaftarkan produknya sebagai merek dagang sebab penggunaan merek sangat diperlukan seperti era sekarang ini. Penerapan hak kekayaan intelektual pada pelaku UMKM disebabkan karena beberapa hal yaitu:

1. Seringnya pelaku UMKM meniru produk perusahaan lain yang telah memiliki HKI, karena hal ini jelas bertentangan dengan *TRIPs*;
2. Kurangnya kesadaran dan kemampuan pelaku UMKM dalam upaya pendaftaran HKI;

3. Kurangnya inovasi dan pengembangan produk.⁸

Perkembangan ekonomi yang berjalan secara dinamis ini, serta perkembangan inovasi di berbagai bidang usaha yang salah satunya ialah pelaku UMKM, dengan demikian pelaku UMKM ini meningkatkan motifnya mengembangkan dan memperkenalkan produknya ke masyarakat, sehingga pelaku UMKM perlu membangun kepercayaan konsumen terhadap produk atau barangnya.

Kota Padangsidimpuan terkhusus Kelurahan Wek II memiliki potensi besar dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menghasilkan berbagai produk olahan lokal, seperti makanan tradisional dan kerajinan tangan. Meskipun UMKM di daerah ini berkontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal, banyak pelaku usaha yang belum mendaftarkan merek untuk produk mereka. Tanpa merek, produk olahan tersebut rentan terhadap peniruan dan kehilangan identitas, yang dapat mengurangi daya saing di pasar. Selain itu, kurangnya perlindungan hukum menghambat kemampuan UMKM untuk menarik konsumen dan mitra bisnis, sehingga potensi pertumbuhan ekonomi dan inovasi tetap terhambat. Kesadaran hukum pelaku UMKM di Kelurahan WEK II dalam mendaftarkan merek produk olahan sangat penting untuk meningkatkan daya saing dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Kelurahan WEK II, yang kaya akan potensi produk lokal, memiliki banyak pelaku UMKM yang menghasilkan berbagai produk olahan unik. Namun, tanpa

⁸ Wendi Aritonang, *Strategi Peningkatan Ketahanan Ekonomi Bangsa Berbasis Pendayagunaan Kekayaan Intelektual Domestic Didukung Penataan Kelembagaan Pengelola Kekayaan Intelektual* (Jakarta: IPTEK, 2004).20.

pendaftaran merek, produk-produk ini rentan terhadap peniruan dan kehilangan identitas.

Merek yang terdaftar tidak hanya melindungi produk, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen dan membuka peluang pasar yang lebih luas. Dengan meningkatnya kesadaran hukum mengenai pentingnya pendaftaran merek, pelaku UMKM dapat memaksimalkan potensi produk mereka dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal.

Dalam konteks perlindungan hak kekayaan intelektual, pengetahuan hukum para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Wek II, Kota Padangsidempuan, dalam mendaftarkan merek produk olahannya menjadi perhatian penting. Selain berfungsi sebagai sarana identifikasi produk, merek dagang juga dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan dan daya saing pasar. Namun, sejumlah besar peserta UMKM tidak menyadari pentingnya pendaftaran merek dagang, yang menempatkan mereka pada risiko pelanggaran hak dan kehilangan peluang ekonomi. Akibatnya, peserta UMKM perlu lebih sadar hukum untuk melindungi penemuan dan barang mereka serta mendukung pembangunan ekonomi daerah.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengangkat judul penelitian **Kesadaran Hukum Pelaku UMKM Dalam Mendaftarkan Merek Produk Olahannya Di Kelurahan Wek II Kota Padangsidempuan.**

B. Batasan Istilah

Dalam batasan istilah ini, penelitian disusun beberapa defenisi operasional dari konsep-konsep yang akan digunakan agar tidak terjadi perbedaan pengertian antara satu dengan yang lainnya yakni sebagai berikut.

1. Kesadaran adalah keinsafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang.⁹ Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan kesadaran adalah kondisi dimana seseorang mengerti akan hak dan kewajiban yang harus dijalankannya.
2. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan dan kelembagaan. Bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antara masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana, hukum pidana yang berupaya kan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi pencipta hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan mereka yang akan dipilih.¹⁰
3. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Negara Kesatuan

⁹ “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” diakses 5 Desember 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sengketa>.

¹⁰ Rudy Hidana, Dkk, *Etika Profesi dan Aspek Hukum Bidang Kesehatan*, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2020), hlm 12.

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹¹

4. UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pada dasarnya, UMKM adalah arti usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. Indonesia sebagai negara berkembang menjadikan UMKM sebagai fondasi utama sektor perekonomian masyarakat, hal ini dilakukan untuk mendorong kemampuan kemandirian dalam berkembang pada masyarakat khususnya dalam sektor ekonomi.¹²
5. Mendaftar menurut Prof. Dr. Budi, pendaftaran merupakan langkah awal yang penting dalam berbagai kegiatan, mulai dari pendaftaran sekolah, pendaftaran kartu identitas, hingga pendaftaran kegiatan organisasi. Dalam konteks yang lebih luas, pendaftaran juga dapat diartikan sebagai proses terdaftar atau tercatat dalam suatu sistem resmi.¹³
6. Merek atau brand adalah suatu tanda atau simbol yang terdiri dari nama, istilah, gambar, logo, lambang, desain atau kombinasi dari semua itu yang ditujukan untuk mengidentifikasi, mendefinisi atau memberi identitas kepada suatu barang atau layanan (jasa) dari suatu penjual serta membedakannya dari pesaing.¹⁴

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018.

¹² “Mengetahui Karakteristik, Kriteria, Bidang Usaha, dan Peran UMKM Bagi Perekonomian Indonesia, Pembahasan Lengkap! - UKMINDONESIA.ID,” diakses 12 Januari 2025, https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/mengenal-karakteristik-kriteria-bidang-usaha-dan-peran-umkm-bagi-perekonomian-indonesia-pembahasan-lengkap#google_vignette.

¹³ “Pendaftaran Menurut Para Ahli: Mengupas Pengertian Dan Arti Pentingnya - RedaSamudera.Id,” 24 Maret 2024, <https://redasamudera.id/definisi-pendaftaran-menurut-para-ahli/>.

¹⁴ “Merek / Brand (Pengertian, Bagian, Fungsi, Jenis dan Tahapan Perkembangan),” 16 April 2023, <https://www.kajianpustaka.com/2020/05/merek-brand.html>.

7. Produk adalah Segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan.¹⁵
8. Olahan adalah adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengubah bahan mentah menjadi produk yang lebih bernilai dan lebih bermanfaat.¹⁶

C. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas adapun fokus masalah dalam penelitian ini yaitu, penelitian berfokus pada tingkat kesadaran hukum dan faktor penghambat serta peran pemerintah dalam mengembangkan potensi pelaku UMKM dalam pendaftaran merek serta apakah sudah relevan Pelaku UMKM di kelurahan Wek II kota padangsidempuan sudah mendaftarkan merek produk olahannya agar terhindar plagiasisme dalam memasarkan produknya sesuai ketentuan DJKI dan UU No 20 Tahun 2016 Tentang merek dan indikasi geografis.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan oleh penulis, maka di dapatkan rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pemahaman dan kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap pendaftaran merek produk olahannya dalam kemanfaatan sehingga tidak di daftarkan produk olahannya di Kelurahan WEK II?
2. Bagaimana Efek tidak didaftarkannya merek Pelaku Usaha di WEK II didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis?

¹⁵ Kotler, Philip dan Gary, Armstrong, Prinsip-prinsip Pemasaran, Alih Bahasa Imam Nurmawan (Jakarta: Erlangga, 2001), hlm 23.

¹⁶ "Hasil Pencarian - KBBI VI Daring."

E. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menjelaskan pemahaman dan kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap pendaftaran merek produk olahannya dalam kemanfaatan sehingga tidak di daftarkan produk olahannya di Kelurahan WEK II.
2. Mengetahui dan menjelaskan efek tidak didaftarkannya merek Pelaku Usaha di WEK II didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan kepada masyarakat terlebih lagi kepada mahasiswa sebagai generasi intelektual untuk membaca dan mempelajari penelitian ini dan kegunaannya bagi mereka. Kajian ini juga nantinya akan bertujuan sebagai kajian anak hukum namun bersifat general bagi siapapun dan dimanapun untuk lebih memahami persoalan Pentingnya merek. Penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai perlindungan hukum bagi UMKM, serta memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya pendaftaran merek dalam konteks hukum dan ekonomi, yang dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Penelitian ini juga nantinya akan dapat digunakan sebagai rujukan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan problematika yang sama.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan sumber bacaan bagi semua pihak yang membaca penelitian ini.

- a. Bagi peneliti, sebagai syarat untuk menyelesaikan studi agar memperoleh gelar akademik di bidang Hukum Keluarga Islam.
- b. Bagi almamater, untuk menambah kepustakaan sebagai rujukan serta bahan kajian dalam pengembangan penelitian terdahulu.

G. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan materi pada penelitian ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan berupa gambaran dari keseluruhan isi skripsi ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan istilah, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka, Bab ini berisikan kajian terhadap berbagai teori dan referensi yang menjadi suatu landasan yang mendukung pada penelitian ini dan yang berkaitan dengan Kesadaran Hukum Pelaku UMKM Dalam Mendaftarkan Merek Produk Olahannya (Studi Kasus Di Kelurahan Wek II Kota Padangsidimpuan) dan kajian penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian, yakni terdiri dari waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan pembahasan, yakni membahas dan menerangkan dari berbagai hasil yang telah diteliti baik secara praktis dan teoritis, mengenai apa studi yang akan diteliti sesuai dengan rumusan masalah.

Bab V Penutup, yakni memuat tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Teori Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.¹⁷ Ketiga unsur ini tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Friedman hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 meliputi, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Hukum tidak dapat berjalan bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus pun suatu peraturan perundang-undangan jika tidak didukung dengan aparat penegak

¹⁷ Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Tatanusa, 2001), hlm. 9.

hukum yang baik, maka keadilan hanya akan menjadi angan-angan saja. Lemahnya mentalitas para aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya.

Dengan demikian, dapat diperjelas bahwa faktor penegak hukum memiliki peran yang penting dalam menegakkan hukum. Apabila peraturan sudah baik, akan tetapi kualitas penegak hukum rendah, maka akan ada masalah. Begitupun sebaliknya, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukumnya baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.¹⁸

Mengenai struktur hukum, Friedman menjelaskan:

*To begin with, the legal system has structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Structure also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is kind of cross section of the legal system ...a kind of still photograph, with freezes the action”.*¹⁹

Adapun maksud dari penjelasan Friedman adalah struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya.

¹⁸ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System; A Social Science Perspective)*, (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm. 5-6.

¹⁹ *Ibid.*

Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya, jadi struktur (legal structure) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.²⁰

b. Substansi Hukum (*Substance Of The Law*)

Dalam teori Friedman, hal ini disebut sebagai sistem substansi yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan.²¹ Substansi berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga merupakan hukum yang hidup, bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang. Substansi hukum menurut Friedman adalah “*Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books*”.²²

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi, substansi hukum menyangkut peraturan

²⁰ Achmad Ali, *Mengungkap Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002), hlm. 8

²¹ Lawrence M. Friedman, *Op. Cit*, hlm. 7.

²² *Ibid.*, hlm. 12.

perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Menurut Friedman, kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya.²³ Kultur hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan tercipta hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Dengan demikian, salah satu indikator berfungsinya hukum adalah meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Mengenai kultur hukum, Friedman mengemukakan:

*“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.*²⁴

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa dukungan budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat, maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

²³ *Ibid.*, hlm. 15.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 18.

2. Kesadaran hukum

Tidak mungkin membahas kesadaran hukum tanpa membahas indikasi kesadaran hukum. Kesadaran hukum akan dipengaruhi secara signifikan oleh indikator tersebut. Kesadaran hukum mengacu pada ide-ide abstrak masyarakat tentang keseimbangan yang tepat atau yang dikehendaki antara kedamaian dan ketertiban. Berkaitan dengan hal di atas, Otje Salman menjelaskan indikator kesadaran hukum, antara lain:²⁵

- a. Indikator pertama adalah pengetahuan hukum. Pengetahuan hukum menjadikan seseorang sadar bahwa hukum mengatur perilaku tertentu, baik aturan tertulis maupun tidak tertulis termasuk dalam batasan hukum yang dibahas di sini. Perilaku tersebut mencakup perilaku yang diizinkan secara hukum dan perilaku yang dilarang secara hukum.
- b. Indikator yang kedua adalah pemahaman hukum, yaitu sejauh mana seseorang menyadari ketentuan-ketentuan hukum tertentu. Pemahaman hukum dalam konteks ini mengacu pada pengetahuan tentang tujuan dan isi dari suatu peraturan dalam undang-undang tertentu, serta manfaat yang ditawarkan kepada orang-orang yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Pengetahuan dan pemahaman warga negara tentang peraturan tertentu, seperti pentingnya UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, merupakan hal yang unik bagi mereka. Sikap mereka dalam perilaku sehari-hari menunjukkan wawasan ini..

²⁵ Otje Salman, *Kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum waris*, Ed. 1., cet. 1 (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 40-42.

- c. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum, yaitu kecenderungan untuk menerima hukum karena seseorang percaya bahwa hukum tersebut akan bermanfaat atau menguntungkan jika diikuti. Seseorang di sini memiliki kecenderungan untuk membentuk opini tentang hukum.
- d. Indikator yang keempat adalah pola perilaku, yaitu ketika seorang individu atau masyarakat mematuhi hukum yang berlaku. Indikator ini merupakan indikator yang paling signifikan karena menunjukkan seberapa besar pengetahuan hukum yang ada di masyarakat berdasarkan pola perilaku hukum, serta apakah suatu peraturan dapat diterapkan atau tidak.

Secara umum, pemahaman subjek, sikap hukum, dan pola perilaku hukum memiliki pengaruh yang paling besar. Pengetahuan mereka sebagian besar berasal dari pengalaman sehari-hari, sehingga semakin banyak informasi ilmu hukum yang diberikan, maka mereka akan semakin sadar hukum. Oleh karena itu, semua indikator kesadaran hukum menunjukkan tingkat kesadaran hukum; jika masyarakat hanya mengetahui bahwa hukum itu ada, maka kesadaran hukum masih rendah. Agar individu dapat memahami tujuan dari peraturan tersebut baik untuk dirinya sendiri maupun masyarakat secara luas, maka diperlukan penguatan secara menyeluruh terhadap peraturan.²⁶

Penegakan hukum pada dasarnya tidak dapat berdiri sendiri karena mempunyai hubungan yang erat dengan masyarakat. Kesadaran hukum dianggap sebagai variabel bebas, sedangkan taraf ketaatan merupakan variabel

²⁶ Salman.

tergantung.²⁷ Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, masalah kesadaran hukum yang ada di Indonesia perlu di kaji secara mendalam.

Masalah kesadaran hukum timbul di dalam proses penerapan dari hukum positif tertulis. Tidak ada hukum yang mengikat warga-warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukumnya. Apabila pembentuk hukum menerbitkan peraturan-peraturan yang tidak cocok dengan kesadaran atau perasaan masyarakat maka akan menimbulkan reaksi-reaksi yang negatif dari masyarakat. Semakin besar pertentangan antara peraturan dengan kesadaran tersebut, maka semakin sulit untuk menerapkannya.

Buku Soerjono Soekanto mengutip J. J. Von Schmid, yang menegaskan bahwa ada perbedaan antara kesadaran hukum dan sentimen hukum. Penilaian hukum yang muncul seketika dari masyarakat disebut sebagai sentimen hukum. Di sisi lain, definisi kesadaran hukum menurut kalangan hukum lebih sejalan dengan putusan-putusan yang telah diimplementasikan dengan menggunakan interpretasi ilmiah.²⁸ Untuk memahami prinsip-prinsip proses hukum dan isinya, kesadaran hukum terkait erat dengan gagasan yang berasal dari budaya hukum. Karena pengetahuan hukum terkait erat dengan emosi, yang sering dianggap mempengaruhi interaksi antara hukum dan pola perilaku manusia dalam masyarakat, maka gagasan tentang budaya hukum lebih cocok.

²⁷ Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum...*, hlm. 208.

²⁸ Soekanto., hlm. 159.

3. Hak Kekayaan dan Intelektual (HKI)

HKI (Intellectual Property Right) merupakan hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual manusia secara ekonomis. Oleh karena itu, objek yang diatur dalam HKI adalah karya yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia.²⁹ Ada beberapa jenis hak atas kekayaan intelektual di Indonesia. Indonesia memiliki kerangka hukum dasar untuk jenis-jenis hak kekayaan intelektual ini karena Indonesia merupakan salah satu negara yang bergabung dalam Persetujuan tentang Aspek-aspek Terkait Perdagangan Hak Kekayaan Intelektual (TRIPs). Setiap hak kekayaan intelektual tunduk pada seperangkat hukum yang berbeda. adan Samsudin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Manfaatnya Bagi Lembaga Litbang* (Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2016).³⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo, hak kekayaan intelektual adalah hak atas kekayaan materiil, seperti karya seni dan penemuan, yang merupakan hasil pemikiran manusia. Bangsa-bangsa di dunia kini seakan-akan tidak memiliki batas teritorial berkat ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan yang berbeda di suatu negara yang menyebar dengan cepat dapat dengan mudah diakses oleh orang-orang di wilayah lain di dunia. Perluasan hak kekayaan intelektual (HKI) terkait erat dengan keadaan ini.³¹ Hak kekayaan intelektual adalah salah satu

²⁹ Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permana, *Hak kekayaan Intelektual*, Cet. 1 (Bandung: Oase Media, 2010, hlm. 4.

³⁰ Dadan Samsudin, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Manfaatnya Bagi Lembaga Litbang* (Jakarta: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2016), hlm. 5.

³¹ Mahmuda Pancawisma Febriharini, "Eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual Terhadap Hukum Siber", *Serat Acitya*, 5.1 (2016), 15. <http://dx.doi.org/10.56444/sa.v5i1.296>

pilar utama yang mendukung pertumbuhan ekonomi bangsa pengembangan bisnis di sektor kekayaan intelektual.

a. Karakteristik Hak Atas Kekayaan Intelektual

HKI tergolong benda, yaitu benda yang bergerak tidak berwujud (*intangible assets*). Benda diartikan sebagai sesuatu yang dapat dijadikan objek hak milik. sebagai benda, sifat-sifat hak kebendaan melekat juga pada HKI, salah satunya adalah dapat dialihkan kepada pihak lain.³²

Pengalihan HKI mengacu pada pengalihan benda bergerak, yaitu dapat dilakukan secara langsung (*hand to hand*), tidak melalui proses balik nama. HKI dapat dialihkan melalui jual-beli, pewarisan, hibah, atau perjanjian. Salah satu jenis perjanjian untuk mengalihkan HKI yaitu perjanjian lisensi. Lisensi diartikan sebagai salah satu bentuk pemberian izin untuk memanfaatkan HKI milik pihak lain melalui royalti.

Perjanjian lisensi dapat bersifat eksklusif atau noneksklusif. dengan lisensi yang bersifat eksklusif pemberian lisensi hanya memberikan lisensi kepada satu penerima lisensi sedangkan lisensi yang noneksklusif pemberi lisensi memberikan lisensi kepada beberapa penerima lisensi.³³ Sebagai contoh, PT A sebagai pemilik HKI memberikan lisensi eksklusif kepada B. PT A tidak lagi memberikan hak eksklusif kepada pihak selain B. Apabila memberikan lisensi noneksklusif kepada B, PT A masih mungkin untuk memberikan lisensi kepada C, D, atau E.

³² Adrian Sutedi, *Hak atas kekayaan intelektual*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 17.

³³ Sudaryat, Sudjana, dan Permana, *Hak kekayaan Intelektual*.

Keterkaitan ini HKI perlu untuk dilindungi, alasannya di uraikan beberapa teori dasar perlindungan HKI yang dikemukakan oleh Robert C. Sherwood sebagaimana dikutip oleh Ranti Fauza Mayana dalam buku *Perlindungan Desain Industri di Indonesia Era Perdagangan Bebas*. Menurut Sherwood, terdapat lima teori dasar perlindungan HKI.³⁴

1) *Reward Theory*

Memiliki makna yang sangat mendalam, yaitu pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh penemu/pencipta/pendesain sehingga ia harus diberi penghargaan sebagai imbalan atas upaya kreatifnya dalam menemukan/menciptakan karya yang intelektual.

2) *Recovery Theory*

Dinyatakan bahwa penemu pencipta/pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga untuk menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh apa yang telah dikeluarkannya.

3) *Incentive Theory*

Dikaitkan antara pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif kepada para penemu/pencipta/pendesain. berdasarkan teori ini, insentif perlu di berikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian yang berguna.

4) *Risk Theory*

Dinyatakan bahwa karya mengandung risiko. HKI yang merupakan hasil penelitian yang mengandung risiko yang memungkinkan orang lain

³⁴ Sudaryat, Sudjana, dan Permana.

yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya. Dengan demikian, adalah wajar memberikan perlindungan hukum terhadap upaya kegiatan yang mengandung risiko tersebut.

5) *Economic Growth Stimulus Theory*

Diakui bahwa perlindungan atas HKI merupakan alat pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan banggunya sistem perlindungan atau HKI yang efektif.³⁵

Salah satu perkembangan yang aktual dan memperoleh perhatian seksama dalam masa sepuluh tahun terakhir ini dan kecenderungan yang masih akan berlangsung di masa yang akan datang adalah semakin meluasnya arus globalisasi, baik di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor perdagangan meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama.

Era perdagangan global hanya dapat dipertahankan kita terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Di sini Merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah di ratifikasi Indonesia serta pengalaman melaksanakan administrasi merek, diperlukan penyempurnaan Undang-Undang Merek yaitu Undang-Undang Nomor 19 tahun 1992 (Lembaran

³⁵ Sudaryat, Sudjana, dan Permana.

Negara Tahun 1992 Nomor 81) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1997 (lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 30) selanjutnya disebut Undang-Undang Merek Lama, dengan satu undang-undang tentang merek yang baru.

Beberapa perbedaan yang menonjol dalam undang-undang ini dibandingkan dengan undang-undang merek lama, antara lain menyangkut pemeriksaan substansial dilakukan setelah permohonan dinyatakan memenuhi syarat secara administratif. Semua pemeriksaan yang substantif dilakukan setelah selesainya masa pengumuman tentang adanya permohonan. dengan perubahan ini dimaksudkan agar dapat cepat diketahui apakah permohonan tersebut disetujui atau ditolak dan memberi kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan terhadap permohonan yang telah disetujui untuk didaftar.

Sekarang jangka waktu yang pengumuman yang dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, lebih singkat dari jangka waktu pengumuman berdasarkan undang-undang Merek-lama. Dengan dipersingkatnya jangka waktu pengumuman, secara keseluruhan akan dipersingkat pula jangka waktu penyelesaian permohonan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Berkenaan dengan hak prioritas, dalam Undang-Undang diatur bahwa apabila pemohon tidak melengkapi bukti penerimaan permohonan yang pertama kali menimbulkan Hak Prioritas dalam jangka waktu tiga

bulan setelah berakhirnya Hak prioritas, pemohon tersebut diproses seperti permohonan biasa tanpa menggunakan Hak prioritas.

Hal lain adalah berkenaan dengan ditolaknya permohonan yang merupakan kerugian bagi pemohon. Untuk itu, pemohon perlu pengaturan yang dapat membantu Pemohonan untuk mengetahui lebih jelas alasan penolakan permohonannya dengan terlebih dahulu memberitahukan kepadanya bahwa akan ditolak.

Selain perlindungan terhadap merek dagang dan merek jasa, dalam undang-undang ini diatur juga perlindungan terhadap indikasi geografis, yaitu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang. Faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam atau faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas, tertentu pada barang yang dihasilkan.

4. Merek

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, menjelaskan bahwa:

“Untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh perorangan atau badan hukum yang bergerak dalam bidang perdagangan, tanda dapat berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, susunan warna, gambar dua dimensi atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut.”³⁶

Merek pabrik, juga dikenal sebagai merek dagang, adalah simbol yang digunakan pada suatu barang atau dalam kemasannya untuk membantu membedakannya dari produk sejenis. Merek dagang adalah tanda yang

³⁶ “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 1 Ayat (1),” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 20 April 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/37595/uu-no-20-tahun-2016>.

memiliki nama benda tertentu yang di pribadikan sehingga dapat dibedakan dari benda-benda lain yang serupa.³⁷ Definisi merek dapat ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Kedua terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.³⁸ Merek adalah tanda yang diberikan oleh pemilik usaha (pabrik, produsen, dsb.) pada barang yang diproduksi sebagai cap atau tanda yang berfungsi sebagai tanda pengenal untuk menunjukkan nama dan sebagainya.³⁹

Jika merek dagang didaftarkan pada badan yang berwenang, merek tersebut akan menerima perlindungan hukum. Hak kekayaan intelektual mencakup merek dagang.⁴⁰ Selain itu, kontrol merek dagang dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, terutama pelanggan, agar tidak disesatkan untuk membeli produk dengan kualitas yang lebih rendah dari aslinya. Hal ini juga dimaksudkan sebagai upaya untuk membela produsen sebagai pemilik hak atas kekayaan intelektual.

Merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif adalah tiga kategori merek yang dicakup oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 1 Ayat (2) menjelaskan bahwa Merek digunakan untuk membedakan jasa yang sejenis dengan barang atau jasa yang diperdagangkan oleh orang perseorangan, kelompok orang, atau badan

³⁷ Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Revisi, Cet. 6 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

³⁸ "Hasil Pencarian - KBBI VI Daring."

³⁹ Sudaryat, Sudjana, dan Permana, *Hak kekayaan Intelektual*.

⁴⁰ Hari Sutra Disemadi dan Wiranto Mustamin, "Pembajakan Merek Dalam Tatanan Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (15 Februari 2020): 83, <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23442>.

hukum.⁴¹ Menurut Pasal 1 Ayat (3) menjelaskan bahwa merek jasa adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa yang diperdagangkan oleh orang perorangan, kelompok orang, atau badan hukum untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya.⁴² Merek kolektif didefinisikan dalam Pasal 1 Ayat (4) menjelaskan bahwa merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa yang memiliki sifat, ciri-ciri umum, dan kualitas yang sama, serta pengawasan yang sama untuk diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama dengan maksud untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.⁴³ Cokelat Chocolatos, Permen Kopiko, Tolak Angin, Kopi Kapal Api, Indomie, dan Aqua adalah beberapa contoh merek.

Fungsi merek dagang adalah Pertama, kemampuan merek untuk berdiri terpisah dari persaingan dapat ditentukan dengan memeriksa apakah merek tersebut memiliki karakteristik utama yang sama dengan merek lain. Kedua, jaminan kualitas adalah tindakan terencana dan metodis yang diperlukan untuk memberikan keyakinan yang cukup (jaminan) bahwa suatu produk atau layanan akan memenuhi spesifikasi tertentu. Hal ini berfungsi sebagai jaminan kualitas produk. Ketiga, promosi adalah alat untuk pengenalan publik. Promosi adalah alat untuk mempromosikan kegiatan promosi dan memperkenalkan barang dan jasa kepada masyarakat umum. Kegiatan pemasaran adalah strategi

⁴¹ “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 1 Ayat (2).”

⁴² “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 1 (3).”

⁴³ “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 1 Ayat (4).”

komunikasi yang digunakan oleh bisnis untuk menjangkau pelanggan. Keempat, menampilkan tempat asal produk.⁴⁴

Merek dagang juga dapat digunakan untuk membedakan produk atau layanan. Diperlukan untuk memberikan tanda pengenal untuk membedakan produk yang diproduksi oleh satu orang atau badan hukum dari barang atau jasa yang dibuat oleh orang atau badan hukum lain karena barang atau jasa yang dihasilkan identik. Sama dalam konteks ini mengacu pada kebutuhan bahwa barang atau jasa yang dipertukarkan berasal dari kelas yang sama.⁴⁵

Tanda yang tidak boleh dijadikan merek ialah:

- a. Tidak memiliki daya pembeda, misalnya hanya sepotong garis, garis yang sangat rumit atau garis yang kusut,
- b. Tanda yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, misalnya gambar menyinggung perasaan keagamaan,
- c. Tanda berupa keterangan barang, misalnya merek kacang atau produk kacang,
- d. Tanda yang telah menjadi milik umum, misalnya tanda lalu lintas,
- e. Kata-kata umum, misalnya kata rumah atau kota.⁴⁶

Fungsi Pendaftaran merek, Fungsi pendaftaran merek ialah sebagai alat bukti hak atas merek yang di daftarkan, dan sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama pada keseluruhannya atau sama pada pokoknya yang

⁴⁴ Mujiyono dan Feriyanto, *Buku Praktis Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual* (Yogyakarta: Sentra HKI LPPM Universitas Negeri Yogyakarta, 2017).

⁴⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 323.

⁴⁶ Anis Mashdurohatun, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perspektif Sejarah di Indonesia*, Pertama (Semarang: Madina Semarang, 2013), hlm. 60.

sejenisnya. Dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenisnya, dan sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama pada keseluruhannya atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa.

Merek dikatakan berbeda apabila tidak memiliki unsur-unsur persamaan dengan merek lainnya untuk barang dan jasa sejenis yang sudah terdaftar. Unsur-unsur persamaan merek itu bisa seluruh, yaitu adanya kemiripan yang disebabkan oleh unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek lain. Syarat suatu merek yang harus dipenuhi oleh setiap orang ataupun badan hukum yang ingin memakai suatu merek, agar supaya merek itu dapat diterima dan dipakai sebagai merek atau cap dagang, syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah bahwa merek itu harus mencapai daya pembeda.⁴⁷

Pentingnya suatu merek dalam mempengaruhi berkembangnya bisnis suatu barang atau jasa dapat dilihat dari adanya keinginan masyarakat yang merupakan pembeli atau konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang memiliki merek terkenal. Tidak jarang dalam kehidupan sosial masyarakat ada anggapan bahwa merek barang atau jasa yang digunakan dapat menunjukkan status sosial pemakai merek.

Manfaat Merek, Merek bermanfaat bagi produsen dan konsumen. bagi produsen, merek berperan penting sebagai:

- a. Sarana identifikasi untuk memudahkan proses penanganan,

⁴⁷ Ni Ketut Supasti Dharmawan dan Dkk., *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Ed.1, Cet. 1 (Yogyakarta: deepublish, 2016), hlm. 55.

- b. Merek bisa mendapatkan perlindungan property intelektual. Nama merek bisa diproteksi melalui merek dagang terdaftar, kemasan bias diproteksi melalui merek dagang terdaftar, proses pemanufakturan bisa dilindungi melalui hak paten,
- c. Signal tingkat kualitas para pelanggan yang puas, sehingga mereka bias dengan mudah memilih dan membeli lagi dilain waktu. Merek seperti ini menghasilkan permintaa bagi perusahaan dan menciptakan hambatan masuk yang menyulitkan perusahaan lain untuk memasuki pasar,
- d. Sarana menciptakan asosiasi dan makna unik yang membedakan produk dari para pesaing,
- e. Sumber keunggulan kompetitif terutama melalui perlindungan hukum loyalitas pelanggan,
- f. Pendapatan masa datang.⁴⁸

Menurut Tjiptono merek sendiri pada dasarnya digunakan untuk beberapa tujuan, yait sebagai identitas, yang bermanfaat dalam diferensiasi atau membedakan produk suatu perusahaan dengan produk pesaingnya. Dengan demikian alat promosi sebagai daya saing produk.

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penulusuran yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai tema penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang akan dilakukan. Akan tetapi fokus penelitian yang secara khusus membahas tentang Kesadaran Hukum Pelaku UMKM dalam Mendaftarkan

⁴⁸ Mashdurohatun, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perspektif Sejarah di Indonesia*.

Merek Produk Olahannya Studi Kasus Di Kelurahan Wek II Kota Padangsidimpuan. Berikut adalah beberapa penelitian yang dijadikan telah Pustakadalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Septi Indrawati dan Budi Setiawan dengan judul penelitian “Penyuluhan Kesadaran Hukum Perlindungan Produk UMKM Di Kabupaten Kebumen Melalui Pendaftaran Merek” pada tahun 2020. Penelitian tersebut memuat tentang analisis Pelaku UMKM di wilayah kecamatan Bulus pesantren, kabupaten Kebumen belum memiliki pengetahuan tentang pentingnya perlindungan hukum produk UMKM melalui pendaftaran Merek. Program Pengabdian Masyarakat (PPM) yang dilakukan dengan melakukan sosialisasi/ penyuluhan yang berjudul Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Perlindungan Hukum Produk UMKM Melalui Pendaftaran Merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM di wilayah kecamatan Bulus pesantren tentang adanya ketentuan hukum dalam perlindungan produk UMKM melalui pendaftaran merek.⁴⁹

Adapun perbedaan dari penelitian tersebut, penulis menemukan beberapa sisi kebaruan dari penelitian yang hendak penulis lakukan. Sisi kebaruan tersebut terdapat pada beberapa hal di antaranya terletak pada analisis Pelaku UMKM di wilayah kota Padangsidimpuan terkhusus di Kelurahan Wek II Kota Padangsidimpuan dalam mendaftarkan merek produk olahannya. Selain

⁴⁹ Septi Indrawati dan Budi Setiawan, “Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Perlindungan Produk UMKM di Kabupaten Kebumen Melalui Pendaftaran Merek,” *Surya Abdimas* 4, no. 2 (27 November 2020): 37–43, <https://doi.org/10.37729/abdimas.v4i2.574>.

itu kebaruan terletak pada penelitian berupa instrumen-instrumen prosedur pendaftaran merek dalam usaha olahannya yang ada di wilayah kota Padangsidimpuan terkhusus di Kelurahan Wek II.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Delfi Aurelia Kuasa, Erni dan Hari Sutra Disemadi dengan judul “Urgensi Pendaftaran Merek Bagi UMKM Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia” pada tahun 2022. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pendaftaran merek memberikan sejumlah keuntungan bagi pelaku UMKM terutama memberikan kesempatan bersaing dengan usaha lain di *Marketplace* dan memberikan perlindungan terhadap barang atau jasa yang diperdagangkannya. Namun banyak pelaku UMKM yang masih enggan untuk melakukan pendaftaran merek dikarenakan alasan seperti pandangan terhadap prosedur pendaftaran merek yang panjang dan memakan waktu serta biaya yang banyak. Pendaftaran merek dapat dilakukan secara online dan terdapat panduan lengkap untuk mempermudah proses pengajuan.⁵⁰

Penulis menemukan beberapa perbedaan dari penelitian terdahulu, yakni tentang kesadaran pelaku usaha dalam mendaftarkan produk olahannya dari sudut pandang pelaku usaha. Adapun dari Sisi kebaruan tersebut terdapat pada beberapa hal di antaranya terletak pada analisis hukum bagi pelaku usaha UMKM dalam mendaftarkan merek produk olahannya. Selain itu kebaruan terletak pada obyek penelitian berupa peraturan pemerintah maupun instrumen-instrumen yang ada di wilayah kota Padangsidimpuan terkhusus di Kelurahan Wek II Kota Padangsidimpuan

⁵⁰ Delfi Aurelia Kuasa, Erni Erni, dan Hari Sutra Disemadi, “Urgensi Pendaftaran Merek Bagi Umkm Di Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia,” *Jurnal Yustisiabel* 6, no. 1 (25 April 2022): 1, <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v6i1.1524>.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Taufik Hidayat, Muskibah, dan Indriya Fathni dengan judul “Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pada UMKM” pada tahun 2022. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa adanya beberapa faktor yang menyebabkan UMKM di kota Jambi tidak mendaftarkan merek dagangnya, kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya sebuah merek, dan cara serta prosedur di dalam mendaftarkan sebuah merek. Para pelaku UMKM tidak mengetahui bahwa merek UMKM dengan produk berupa jasa dapat didaftarkan. Pemerintah melakukan banyak upaya dalam memberikan perlindungan pendaftaran merek, khususnya pada UMKM melalui sosialisai rutin mengenai pentingnya pendaftaran sebuah merek.⁵¹

Penulis menemukan beberapa perbedaan dari penelitian yang hendak penulis lakukan. Perbedaan tersebut terdapat pada beberapa hal di antaranya terletak pada analisis objek penelitian yaitu pelaku usaha UMKM. Selain itu perbedaan terletak pada objek penelitian berupa peraturan pemerintah maupun instrumen-instrumen yang ada di wilayah kota Padangsidimpuan terkhusus di Kelurahan Wek II.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Belardo Prasetya Mega jaya, Mohammad Fasyehhudin, dan Wardatun Naddifah dengan judul “Kebijakan Pemerintah Tentang Merek Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap UMKM” pada tahun 2022. Penelitian ini menjelaskan bahwa kebijakan Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap UMKM adalah dengan memberikan kemudahan-kemudahan dalam pendaftaran merek dagang, yakni

⁵¹ Taufik Hidayat, Muskibah Muskibah, dan Indriya Fathni, “Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pada UMKM,” *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 3 (25 November 2022), <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i3.18845>.

biaya pendaftaran merek UMKM yang lebih murah daripada Merek Non-UMKM, melakukan kerja sama Dirjen KI Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pemberian intensif untuk pembiayaan pendaftaran merek UMKM, dan dapat melakukan pendaftaran merek secara kolektif industri UMKM.⁵²

Berdasarkan kajian relevansi penelitian sebelumnya, penulis menemukan beberapa sisi kebaruan dari penelitian yang hendak penulis lakukan. Sisi kebaruan tersebut terdapat pada beberapa hal di antaranya terletak pada analisis hukum bagi pelaku usaha UMKM dalam mendaftarkan merek produk olahannya. Selain itu kebaruan terletak pada obyek penelitian berupa peraturan pemerintah maupun instrumen-instrumen yang ada di wilayah kota Padangsidempuan terkhusus di Kelurahan Wek II Kota.

⁵² Belardo Prasetya Mega jaya, dkk, “Kebijakan Pemerintah Tentang Merek Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap UMKM”, *Jurnal Ilmiah Advokasi* 3, No. 10 (2 September 2022), <https://scholar.google.com/citations?user=uk5hqgQAAAAJ&hl=id>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis mengambil lokasi pelaku UMKM Di Kelurahan Wek II Kota Padangsidimpuan. Sedangkan waktu penelitian dimulai sejak 15 Januari 2025 sampai 05 Maret 2025.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian studi lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian kualitatif.⁵³ Dalam proses untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, peneliti terjun ke lapangan serta berhadapan langsung dengan responden untuk melakukan penelusuran lebih lanjut serta menggali informasi secara mendalam mengenai Kesadaran Hukum Pelaku UMKM Dalam Mendaftarkan Merek Produk Olahannya Studi Kasus Di Kelurahan Wek IV Kota Padangsidimpuan serta menggali informasi terhadap Dinas Perindag Kota Padangsidimpuan dalam menjalankan peran terhadap program UMKM. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif karena data dan informasi yang peneliti kumpulkan lebih banyak bersifat keterangan-keterangan atau penjelasan yang bukan bentuk angka. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan dalam penelitian yang berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat ilmiah serta tidak dapat dilakukan di laboratorium melainkan di lapangan.

Kemudian pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif analisis yakni penelitian lapangan yang menggambarkan data dan informasi di lapangan

⁵³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet.3 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), hlm.26.

berdasarkan fakta yang diperoleh secara mendalam kemudian menganalisisnya secara komprehensif.⁵⁴ Pada kajian ini peneliti akan mendeskripsikan atau memaparkan mengenai implementasi dari berbagai kebijakan serta program UMKM yang dilaksanakan di Padangsidimpuan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Padangsidimpuan melalui kesadaran Pelaku UMKM dalam mendaftarkan merk dagangannya dikalangan masyarakat dan generasi milenial.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, objek yang dijadikan penelitian adalah Kesadaran Hukum pelaku UMKM tentang pentingnya mendaftarkan merek produk olahannya, Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pelaku UMKM dalam mendaftarkan Merek produk olahannya (misalnya, pengetahuan hukum, pengamalan, dan dukungan institusi). Sedangkan Subjek penelitian ini adalah Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang bergerak di bidang industri olahan makanan/minuman, Pengusaha UMKM yang telah mendaftarkan merek produk olahannya, pengusaha UMKM yang belum mendaftarkan merek Produk Olahannya, Instansi pemerintah terkait (misalnya, Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM) yang menangani pendaftaran merek Produk olahannya.

D. Sumber Data

Adapun jenis data yang di jadikan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah:

⁵⁴ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Reflika Aditama, 2009), hlm.28.

1. Data Primer

Dalam penelitian ini data diperoleh secara langsung dari obyek penelitian melalui wawancara secara mendalam (*in depth interview*). Adapun yang akan menjadi subjek penelitian atau sumber data dalam penelitian ini adalah Pelaku UMKM baik yang berada di Car Free Day bertempat di Halaman Bolak Padangsidimpuan dan terkhusus masyarakat kelurahan WEK II Kota Padangsidimpuan, Pegawai yang merupakan bagian dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Padangsidimpuan dalam menjalankan program UMKM. Kemudian lembaga atau instansi yang memiliki otoritas dalam menjalankan program UMKM yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Padangsidimpuan.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah jenis data yang diperoleh dan digali melalui hasil pengolahan kedua dari hasil penelitian lapangan, baik berupa data kualitatif maupun data kuantitatif.⁵⁵ Dalam penelitian ini data sekunder berupa data-data yang di ambil dari buku, Jurnal Ilmiah dan *Website* yang berkaitan dengan fokus masalah yang dikaji dalam penelitian ini. Seperti buku-buku tentang strukturasi sosial, peristiwa sosial, buku kajian moderasi agama, Peraturan tentang moderasi agama, dan tambahan lainnya seperti disertasi, tesis, maupun artikel yang membahas tentang strukturasi dan UMKM dan Hak Kekayaan dan Intelektual.

⁵⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan I (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 84.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau ragam gejala dalam objek penelitian. Observasi dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara sehingga hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya. Atau sebaliknya, detail atau hal-hal yang *musykil* dalam hasil observasi akan dapat dipahami melalui wawancara terhadap subjek.⁵⁶ Pada tahap observasi ini peneliti melakukan kegiatan pengamatan atau mengamati secara langsung maupun tidak langsung. Pada penelitian ini observasi dilakukan dengan (*Nonbehavioral Observation*) terhadap objek penelitian yakni UMKM yang ada di Kelurahan Wek II Kota Padangsidempuan. Observasi juga dilakukan terhadap masyarakat Kelurahan Wek II Kota Padangsidempuan dan Forum UMKM untuk melihat karakteristik dari pemanfaatan Merek pada UMKM yang ada di Kelurahan Wek II Kota Padangsidempuan.

2. Wawancara

Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini berfokus pada tiga aspek yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Padangsidempuan, Forum UMKM, dan Pelaku UMKM. Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Padangsidempuan, wawancara yang dilakukan dengan mewawancarai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota

⁵⁶ Anhar, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Penelitian Skripsi dan Tesis*, Edisi Pertama (Padangsidempuan: Kencana, 2021), hlm 38.

Padangsidempuan. Kemudian kepada Kepala bidang yang mengurus UMKM dilakukan dengan beberapa Pegawai di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Padangsidempuan. Selanjutnya wawancara dilakukan dengan Forum UMKM di Kelurahan Wek II Kota Padangsidempuan. Dan terakhir wawancara dengan pelaku UMKM di Kelurahan WEK II Kota Padangsidempuan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mencari dokumen yang relevan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kelurahan Wek II Kota Padangsidempuan sebagai gambaran tentang proses kegiatan UMKM dalam melakukan penyuluhan. Selain hal tersebut, dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti adalah mendokumentasikan beberapa laporan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Padangsidempuan. dan Forum UMKM di Kota Padangsidmpuan.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisa pada penelitian ini dilakukan dengan metode deduktif yakni menginterpretasikan teori Strukturasi sebagai dasar kerangka berpikir kemudian dengan kerangka berpikir tersebut digunakan untuk menganalisis data yang ditemukan tentang program UMKM dengan menanamkan nilai kesadaran hukum pelaku UMKM dalam mendaftarkan merek produk olahannya Studi Kasus Di Kelurahan Wek II Kota Padangsidempuan di kalangan masyarakat dan generasi milenial di Kota Padangsidempuan melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian, Analisa yang dibangun pada penelitian ini bersandar pada masalah yang telah di rumuskan yakni tentang Strukturasi pemerintah

dalam menjalankan UMKM dalam menanamkan kesadaran hukum pelaku UMKM dalam mendaftarkan merek produk olahannya Di Kelurahan Wek II Kota Padangsidempuan dikalangan masyarakat dan generasi milenial.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Secara administrasi Kelurahan Wek II adalah salah satu Kelurahan di Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, Provinsi Sumatera Utara.

B. Deskripsi Data Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana pemahaman dan kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap pendaftaran merek produk olahannya dalam kemanfaatan sehingga tidak di daftarkan produk olahannya di Kelurahan WEK II dan Efek tidak didaftarkannya merek Pelaku Usaha di WEK II didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Wek II Kota Padangsidimpuan. Berdasarkan wawancara langsung di lapangan semua Pengusaha UMKM Kelurahan Wek II Kota Padangsidimpuan yang terdiri dari 15 UMKM yaitu:

Data Pelaku Usaha UMKM Kelurahan Wek II Kota Padangsidimpuan

No.	Nama Pelaku UMKM	Keterangan Usaha
1	Muhammad Iqbal	Mie Aceh, Mie Tiaw, dan Mie Tektek
2	Ali Muda Panggabean	Kue Siantang
3	Ghina Rhaina	Donat Ghina
4	Herawati Tanjung	Kerupuk Sambal Herawati
5	Purnama Wulandari	Basreng Purnama Tanjung
6	Fatria	DATO (Dapur Toyok)
7	Sakinah	Kerupuk Sambal Sakinah
8	Lili	Kue Lapis, pastel dan lain-lain
9	Irul	Mie Tektek
10	Bungsu	Kue Bawang
11	Sulaiha	Kue Basah

12	Winni Hadijah	Aksesoris Gelang
13	Yusnita Taufik	Peyek
14	Nita Rahman	Kue Lapis
15	Rendi Panggabean	Kue Basah

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pemahaman dan kesadaran hukum Pelaku UMKM terhadap pendaftaran merek produk olahannya dalam kemanfaatan sehingga tidak di daftarkan produk olahannya di Kelurahan WEK II Kota Padangsidimpuan

Pemahaman seseorang atau suatu kelompok terhadap hukum yang berlaku dikenal sebagai kesadaran hukum. Agar ketertiban, kedamaian, keadilan, dan ketentraman dapat terwujud dalam hubungan antar individu, masyarakat harus memiliki kesadaran hukum. Akan sulit untuk mencapai tujuan tersebut tanpa adanya pemahaman hukum yang tinggi. Salah satu cara untuk mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah bagi pemilik merek adalah dengan mendaftarkan mereknya. Karena berkaitan dengan perlindungan hukum bagi perusahaan yang memiliki merek dagang sebagai tanda pemerintah, pendaftaran merek dagang menjadi sangat penting. Untuk perusahaan yang merek dagangnya berfungsi sebagai tanda selama keberadaan perusahaan.

Penulis akan mengevaluasi informasi yang diberikan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap 15 (lima belas) pelaku UMKM di Kelurahan WEK II. Empat indikasi yang

membentuk Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto.⁵⁷ adalah sebagai berikut:

a. Pengetahuan hukum

Pengetahuan hukum merujuk pada pengetahuan seseorang terhadap perilaku-perilaku hukum tertentu yang diatur oleh undang-undang. Baik undang-undang tertulis maupun tidak tertulis termasuk dalam hal ini. Masyarakat dianggap mengetahui isi dari suatu peraturan yang telah ditetapkan, sehingga pengetahuan hukum secara langsung terkait dengan perilaku-perilaku yang dilarang atau diizinkan oleh undang-undang.

“Apakah Anda mengetahui Undang-Undang tentang Merek Produk?”, adalah pertanyaan yang digunakan peneliti untuk mengukur tingkat kesadaran hukum di kalangan pemilik UMKM di Kelurahan WEK

II. Berikut adalah temuan dari wawancara terkait pertanyaan tersebut:

No.	Nama Pelaku UMKM	Keterangan Usaha	Mengetahui	Tidak Mengetahui
1	Muhammad Ikbal	Mie Aceh, Mie Tiaw, dan Mie Tektek		V
2	Ali Muda Panggabean	Kue Siantang	V	
3	Ghina Rhaina	Donat Ghina	V	
4	Herawati Tanjung	Kerupuk Sambal Herawati		V
5	Purnama Wulandari	Basreng Purnama Tanjung	V	
6	Fatria	DATO (Dapur Toyok)		
7	Sakinah	Kerupuk Sambal Sakinah	V	V
8	Lili	Kue Lapis, pastel dan lain-lain		V

⁵⁷ Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, hlm. 26.

9	Irul	Mie Tektok		√
10	Bungsu	Kue Bawang		√
11	Sulaiha	Kue Basah		√
12	Winni Hadijah	Aksesoris Gelang		√
13	Yusnita Taufik	Peyek		√
14	Nita Rahman	Kue Lapis		√
15	Rendi Panggabean	Kue Basah		√

Menurut komentar responden yang disebutkan di atas, hanya empat (4) pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari lima belas (15) UMKM di Desa WEK II yang mengetahui bahwa Undang-Undang Merek ada. Namun, tidak ada satupun dari empat pelaku UMKM tersebut yang menyebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur Undang-Undang Merek. Akibatnya, pelaku usaha UMKM di Desa WEK II dikatakan memiliki pengetahuan yang terbatas. Hal ini disebabkan karena pelaku usaha UMKM di Desa WEK II tidak mengetahui Undang-Undang Merek karena upaya sosialisasi tentang hal tersebut masih kurang.

Selain itu, kurangnya kesadaran hukum di kalangan pemilik usaha kecil dan menengah (UMKM) di Kelurahan WEK II mungkin disebabkan oleh kurangnya minat mereka untuk mempelajari Undang-Undang Merek dan ketentuan-ketentuannya.

b. Pemahaman hukum

Tingkat pengetahuan hukum seseorang ditentukan oleh tingkat pemahaman mereka. Pemahaman hukum juga dapat merujuk pada tujuan dan isi suatu peraturan perundang-undangan tertentu serta manfaat yang ditawarkannya kepada orang-orang yang hidupnya terpengaruh olehnya.

Seorang individu tidak perlu menyadari bahwa suatu aturan tertulis mengatur suatu keadaan tertentu untuk memahami hukum. Yang penting di sini adalah bagaimana mereka menangani berbagai masalah yang berkaitan dengan standar sosial yang berlaku. Pandangan mereka mengenai perilaku rutin biasanya mencerminkan pemahaman ini.

“Apakah Anda, sebagai pemilik UMKM, memahami fungsi merek dagang?”, adalah pertanyaan yang digunakan peneliti untuk mengukur tingkat pengetahuan hukum di kalangan pemilik UMKM di Desa WEK II. Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan sebagai tanggapan atas pertanyaan tersebut:

No.	Nama Pelaku UMKM	Keterangan Usaha	Mengetahui	Tidak Mengetahui
1	Muhammad Iqbal	Mie Aceh, Mie Tiaw, dan Mie Tektek	✓	
2	Ali Muda Panggabean	Kue Siantang	✓	
3	Ghina Rhaina	Donat Ghina	✓	
4	Herawati Tanjung	Kerupuk Sambal Herawati	✓	
5	Purnama Wulandari	Basreng Purnama Tanjung	✓	
6	Fatria	DATO (Dapur Toyok)	✓	
7	Sakinah	Kerupuk Sambal Sakinah	✓	
8	Lili	Kue Lapis, pastel dan lain-lain	✓	
9	Irul	Mie Tektek		✓
10	Bungsu	Kue Bawang		✓
11	Sulaiha	Kue Basah		✓
12	Winni Hadijah	Aksesoris Gelang		✓
13	Yusnita Taufik	Peyek		✓
14	Nita Rahman	Kue Lapis		✓
15	Rendi Panggabean	Kue Basah		✓

Menurut komentar para responden yang disebutkan di atas, satu dari 15 (lima belas) pemilik UMKM di Desa WEK II mengetahui tujuan dari sebuah merek akan tetapi hamper keseluruhan yang belum mendaftarkan merek usahanya. Dalam konsep dasar, merek merupakan salah satu atribut utama dari sebuah produk. Merek produk dapat menambah nilai suatu produk. Merek lebih dari sekedar nama produk, tetapi identitas untuk membedakan dari produk lainnya. Produk tertentu dengan identitas khusus konsumen dan kali ini tentunya akan memudahkan Perusahaan dalam membeli ulang produk.⁵⁸

Kekurangan sosialisasi dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Kantor Industri, Perdagangan, dan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kota Padangsidimpuan, yang belum maksimal menjelaskan secara memadai prosedur pendaftaran merek, merupakan alasan mengapa pemilik UMKM di Desa WEK II tidak mendaftarkan sebuah merek. Selain itu, beberapa pemilik UMKM menyatakan bahwa mereka tidak sepenuhnya memperhatikan materi yang disajikan selama sesi sosialisasi.

Penulis kemudian menanyakan apakah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menyadari manfaat merek. Berikut ini adalah hasil wawancara yang dilakukan sebagai tanggapan atas pertanyaan tersebut:

No.	Nama Pelaku UMKM	Keterangan Usaha	Mengetahui	Tidak Mengetahui
1	Muhammad Ikbal	Mie Aceh, Mie Tiaw, dan Mie Tektok		V

⁵⁸ Sunday Ade Sitorus dan Dkk., *Brand Marketing: The Art Of Branding* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020), hlm. 2.

2	Ali Muda Panggabean	Kue Siantang	✓	
3	Ghina Rhaina	Donat Ghina	✓	
4	Herawati Tanjung	Kerupuk Sambal Herawati		✓
5	Purnama Wulandari	Basreng Purnama Tanjung	✓	
6	Fatria	DATO (Dapur Toyok)		✓
7	Sakinah	Kerupuk Sambal Sakinah		✓
8	Lili	Kue Lapis, pastel dan lain-lain		✓
9	Irul	Mie Tektok		✓
10	Bungsu	Kue Bawang		✓
11	Sulaiha	Kue Basah		✓
12	Winni Hadijah	Aksesoris Gelang		✓
13	Yusnita Taufik	Peyek		✓
14	Nita Rahman	Kue Lapis		✓
15	Rendi Panggabean	Kue Basah		✓

Berdasarkan hasil wawancara dengan 15 (Lima Belas) Pemilik UMKM di Kelurahan WEK II hanya ada beberapa pemilik UMKM yang mengetahui manfaat merek salah satunya yaitu Ali Muda Panggabean Usaha Kue Siantang ia mengatakan manfaat merek adalah mengetahui produk siapa dan halal atau tidak usaha yang dibuat. Manfaat merek terbagi atas 2 (Dua) yaitu manfaat merek bagi produsen dan konsumen. Bagi produsen manfaat merek adalah memudahkan dalam proses pemesanan. Sedangkan manfaat merek bagi konsumen adalah sebagai identifikasi sumber produk. Identifikasi yang dimaksud adalah pemberian tanda-tanda pada barang dengan tujuan membedakan yang satu dengan yang lainnya dan manfaat merek bagi konsumen adalah untuk menceritakan mutu serta kualitas yang dimiliki produk atau jasa. Maka berdasarkan teori kesadaran hukum

Soerjono Soekanto pada indikator kedua tentang pemahaman hukum berdasarkan dua pertanyaan yang diajukan peneliti kepada Pemilik UMKM di Kelurahan WEK II dapat dikatakan bahwa pemahaman hukum pemilik UMKM di Kelurahan WEK II tergolong rendah.

c. Sikap hukum

Sikap hukum adalah kecenderungan untuk menerima hukum karena dianggap bermanfaat atau menguntungkan. Agar masyarakat pada akhirnya menerima hukum berdasarkan pengakuan mereka terhadapnya, sikap hukum memerlukan pemilihan hukum oleh masyarakat yang sesuai dengan keyakinan mereka.

Untuk memaparkan sejauh mana sikap hukum para pemilik UMKM di Kelurahan WEK II peneliti mengajukan pertanyaan apakah menurut Ibu/Bapak mendaftarkan merek itu penting. Adapun hasil wawancara atas pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pelaku UMKM	Keterangan Usaha	Penting	Tidak Penting
1	Muhammad Ikbal	Mie Aceh, Mie Tiaw, dan Mie Tektok	✓	
2	Ali Muda Panggabean	Kue Siantang	✓	
3	Ghina Rhaina	Donat Ghina	✓	
4	Herawati Tanjung	Kerupuk Sambal Herawati	✓	
5	Purnama Wulandari	Basreng Purnama Tanjung	✓	
6	Fatria	DATO (Dapur Toyok)	✓	
7	Sakinah	Kerupuk Sambal Sakinah	✓	
8	Lili	Kue Lapis, pastel dan lain-lain	✓	

9	Irul	Mie Tektok		√
10	Bungsu	Kue Bawang		√
11	Sulaiha	Kue Basah		√
12	Winni Hadijah	Aksesoris Gelang		√
13	Yusnita Taufik	Peyek		√
14	Nita Rahman	Kue Lapis		√
15	Rendi Panggabean	Kue Basah		√

Berdasarkan hasil wawancara 15 (Lima Belas) responden ada 8 (Delapan) orang yang mengatakan merek itu penting selebihnya mengatakan tidak penting. Namun pemilik UMKM di Kelurahan WEK II belum berkeinginan mendaftarkan merek dagangnya padahal merek sangat penting untuk di daftarkan yang mana pendaftar pertama yang mengajukan permohonan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis maka perlindungan hak atas mereknya tersebut mulai berlaku sejak tanggalnya penerimaan.⁵⁹

Dapat dibandingkan dengan penelitian dari wilayah Paguyuban yaitu usaha Kebon Indah Batik, mereka sudah sadar bahwa mendaftarkan merek itu penting. Kenapa pemilik UMKM Kelurahan WEK II ada yang mengatakan tidak penting mendaftarkan merek padahal ada bukti yang mengatakan bahwa ketika merek itu di daftarkan akan berdampak positif contohnya Hak merek dagang kolektif genteng Jatiwangi, yang sebagian besar dimiliki oleh usaha kecil dan menengah (UKM), memerlukan perlindungan hukum alternatif untuk mengurangi persaingan tidak sehat. Persaingan tidak sehat di antara pemilik genteng di Jatiwangi dapat dikurangi dengan

⁵⁹ “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.”

memanfaatkan pemasaran bersama dan merek dagang kolektif. Apalagi ketika merek ini sudah terdaftar pada Dirjen Hak Kekayaan Intelektual sehingga merek tersebut tidak dapat diakui oleh pihak lain.

d. Pola perilaku hukum

Karena pola perilaku hukum menunjukkan apakah suatu peraturan hukum diterapkan atau tidak dalam masyarakat, pola perilaku hukum sangat penting untuk kesadaran hukum. Pola perilaku hukum dapat digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman hukum dalam suatu komunitas. Jika masyarakat hanya menyadari bahwa hukum ada, dapat disimpulkan bahwa masih ada kekurangan pengetahuan hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang peraturan hukum yang relevan diperlukan.

Peneliti menanyakan apakah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Desa WEK II mengetahui proses pendaftaran merek dagang guna menjelaskan sejauh mana pola perilaku hukum mereka. Berdasarkan temuan wawancara mengenai hal ini, tidak ada pelaku usaha UMKM di Desa WEK II yang telah mendaftarkan merek dagang usaha mereka ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Mereka menyebutkan kurangnya pengetahuan tentang pendaftaran merek dagang sebagai penyebabnya. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur proses pendaftaran merek.⁶⁰

⁶⁰ “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.”

- 1) Pemohon atau kuasanya wajib mengajukan permohonan pendaftaran merek dagang secara elektronik dan non-elektronik dalam bahasa Indonesia kepada Kementerian.
- 2) Dalam permohonan sebagaimana yang diaksud pada Ayat (1) harus mencantumkan:
 - a) Tanggal, bulan, dan tahun pengajuan meliputi Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
 - b) Nama lengkap dan alamat kuasa jika pengajuan dilakukan oleh kuasa;
 - c) Warna, jika elemen berwarna digunakan dalam permohonan merek dagang;
 - d) Nama negara dan tanggal permohonan merek dagang pertama, jika permohonan diajukan dengan hak prioritas;
 - e) Kelas barang dan/atau kelas jasa, beserta deskripsi jenis barang dan/atau jasa.
- 3) Pemohon atau wakil yang ditunjuk harus menandatangani permohonan.
- 4) Label merek dagang dan bukti pembayaran biaya dan/atau jasa harus disertakan bersama permohonan yang disebutkan dalam ayat (1).
- 5) Setiap jenis barang memiliki biaya pendaftaran merek dagang yang berbeda.
- 6) Jika merek dagang yang disebutkan dalam ayat (4) berbentuk objek tiga dimensi, label merek dagang yang dilampirkan harus mencerminkan ciri-ciri merek tersebut.

- 7) Label merek dagang yang ditempelkan harus berupa notasi dan rekaman suara jika merek dagang yang disebutkan dalam ayat (4) berbentuk suara.
- 8) Pernyataan kepemilikan merek dagang yang diajukan untuk pendaftaran harus dilampirkan pada permohonan yang dimaksud dalam ayat (1).
- 9) Peraturan pemerintah akan mengatur ketentuan tambahan yang berkaitan dengan biaya permohonan yang dimaksud dalam ayat (5).

Selain itu, di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pendaftaran merek dagang dapat dilakukan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI) di <https://PDKI INDONESIA.dgip.go.id>. Pusat-pusat kekayaan intelektual seperti Kantor Industri, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah juga dapat digunakan untuk tujuan ini. Koperasi, perdagangan, industri, dan usaha kecil dan menengah. Pemilik usaha kecil dan menengah (UKM) di Desa WEK II memilih tidak mendaftarkan merek dagangnya karena alasan-alasan berikut:

- 1) Alasan pertama adalah mereka tidak mempertimbangkan untuk mendaftarkan merek mereka secara resmi karena mereka menganggap bahwa kesuksesan produk mereka adalah yang paling penting. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Sakinah, pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kelurahan WEK II yang menjual keripik sambal. Ibu Lili, pemilik perusahaan kue, mengaku bahwa dia tidak terpikirkan untuk mendaftarkan mereknya karena dia sudah memiliki merek sendiri di daerah tersebut dan bahwa kesuksesan produknya lah yang paling penting.

- 2) Menilai biaya-biaya tersebut sebagai berlebihan atau tidak sesuai. Fatria, pemilik Aneka Kue Lapis; Ibu Purnama Wulandari, pemilik Basreng; Muhammad Iqbal, pemilik Mie Tektek; Herawati, pemilik Kerupuk Sambal; Ghina Rhaina, pemilik Donat; dan Ali Muda Panggabean, pemilik Kue Siantang, termasuk di antara UMKM di Kelurahan WEK II yang menyampaikan pendapat bahwa biaya tersebut terlalu mahal atau tidak sesuai.
- 3) Selain itu, peneliti mewawancarai Bapak Gustomi Hamonangan Siregar Plt Kadis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, Perdagangan Daerah Kota Padangsidempuan, untuk menanyakan tentang inisiatif peningkatan kesadaran. Sebagai tanggapan, Bapak Maza'i S.T. menyatakan bahwa Program Fasilitasi adalah inisiatif untuk meningkatkan kesadaran UKM di Kota Padangsidempuan.⁶¹ Selain itu, studi tersebut menanyakan kepada UMKM apakah mereka menyediakan fasilitas apa pun untuk merek selama wawancara. Sebagai tanggapan, Bapak Bapak Gustomi Hamonangan Siregar mengatakan bahwa, dalam batasan dana yang tersedia, fasilitas serupa akan disediakan secara gratis hingga tahun 2025.⁶² Kesadaran hukum pemilik UMKM di Kelurahan WEK II relatif rendah, menurut data dari temuan lapangan yang dijelaskan menggunakan Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto. Hal ini disebabkan karena mereka tidak banyak mengetahui tentang

⁶¹ Bapak Gustomi Hamonangan Siregar, Plt Kadis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, Perdagangan Daerah Kota Padangsidempuan, *wawancara* (Padangsidempuan, 12 April 2025. Pukul 15.00 WIB).

⁶² *Ibid.*

merek dagang dan tidak ingin mendaftarkannya untuk perusahaan mereka, karena mereka menganggap sertifikat halal sudah cukup sebagai izin usaha dan pendaftaran merek dagang terlalu mahal.

Keyakinan bahwa pendaftaran merek dagang sulit dan rumit merupakan alasan rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat terkait pendaftaran merek dagang. Hasil wawancara yang dilakukan dengan Linda Sari, fasilitator untuk sesi sosialisasi/pelatihan yang diselenggarakan oleh Kantor Industri, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah di Desa WEK II, serta Divisi Usaha Kecil Menengah di Kantor Industri, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah di Kota Padangsidempuan. Tingkat kesadaran hukum yang rendah di kalangan pelaku UMKM di kecamatan WEK II menjadi sorotan peneliti.⁶³ Menurut Linda Sari, pelaku UMKM di kecamatan WEK II memiliki pengetahuan yang sangat minim tentang pengajuan izin usaha NIB, apalagi merek dagang untuk perusahaan mereka.

Selain itu, Kantor Industri, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah di Kelurahan WEK II, Kota Padangsidempuan, tidak melakukan sosialisasi yang cukup. Hanya dua (2) kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Kantor Industri, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kecamatan WEK II, Kota Padangsidempuan, pada tahun 2023, dan hingga saat ini, belum ada kegiatan sosialisasi yang

⁶³ Linda Sari, Kepala Bidang Koperasi dan UMKM, Kadis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, Perdagangan Daerah Kota Padangsidempuan, wawancara (Padangsidempuan, 13 April 2025. Pukul 14.00 WIB).

diselenggarakan pada tahun 2025. Selama kegiatan sosialisasi dan pelatihan, mereka hanya membahas izin perusahaan dan kemasan produk.

Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pemilik UMKM tentang merek dagang, termasuk Undang-Undang Merek Dagang, tujuannya, keuntungannya, dan prosedur pendaftaran merek dagang, merupakan cara untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pelaku UMKM di Kelurahan WEK II. Meskipun pendaftaran merek dagang belum diwajibkan dan tidak ada kewajiban untuk melakukannya, pelaku UMKM di Desa WEK II tetap dapat menerapkan pentingnya pendaftaran merek dagang.

2. Efek tidak didaftarkannya merek Pelaku Usaha UMKM di Kelurahan WEK II Kota Padangsidimpuan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam pembentukan usaha di perekonomian Indonesia. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki hubungan yang erat dengan merek dagang dan jenis hak kekayaan intelektual (HKI) lainnya. UMKM sangat penting bagi perekonomian nasional dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena operasinya berkontribusi pada perluasan peluang kerja bagi masyarakat lokal, UMKM merupakan salah satu kekuatan utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi.⁶⁴

⁶⁴ Marnia Rani dan Pery Rehendra Sucipta, "Pembinaan UMKM Desa Toapaya Selatan Terkait Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual," *Takzim : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 1 (28 Juni 2022): 93–100, <https://doi.org/10.31629/takzimjpm.v2i1.4189>.

Tujuan pendaftaran merek dagang adalah untuk mendapatkan perlindungan hukum dan mencegah plagiarisme. Namun, menurut data dari Kantor Industri, Perdagangan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kota Padangsidimpuan, banyak UMKM di Desa WEK II belum mendaftarkan merek dagang mereka ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Informasi yang dikumpulkan menunjukkan bahwa Desa WEK II merupakan tempat tinggal bagi 15 (Lima Belas) pemilik UMKM. Pada kenyataannya, pendaftaran merek dagang di Indonesia mengikuti sistem konstitutif, yang kadang-kadang disebut sebagai “sistem pertama yang mendaftar”, di mana orang pertama yang mendaftar untuk pendaftaran merek dagang adalah satu-satunya yang dilindungi secara hukum oleh merek dagang tersebut.

Adapun efek yang tidak mendaftarkan merek maka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Berdasarkan metode *first to file*, merek di Indonesia hanya dapat dilindungi melalui prosedur pendaftaran merek. Hak atas merek diperoleh setelah pendaftaran merek, sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.⁶⁵

Jika tidak mendaftarkan merek, maka merek tersebut bisa diambil oleh orang lain. Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kelurahan WEK II yaitu dengan Bapak Ali Muda Panggabean selaku usaha Kue Siantang menjual hasil usahanya yang dikirimkan ke Daerah Gunung Tua, Panyabungan,

⁶⁵ “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.”

dan sekitaran Padangsidempuan dan penguasaha UMKM lainnya. Namun dari analisis saya maka akan sangat disayangkan jika tidak mendaftarkan merek dari hasil usahanya yang mana jika tidak mendaftarkan merek maka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum suatu ketika terjadi hal yang merugikan Pelaku usaha UMKM.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah di Kelurahan WEK II kurang memahami hukum. Pertama, Pengetahuan hukum, dari segi pengetahuan hukum Hanya 8 dari 15 pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah di WEK II Padangsidimpuan yang mengetahui tentang peraturan perundang-undangan merek dagang. Ketiga, Pemilik UMKM Kelurahan WEK II yang terdiri dari 15 hanya 8 pemilik UMKM yang mengatakan mendaftarkan merek itu penting selebihnya mengatakan tidak penting. Keempat, Ada lima belas UMKM di Desa WEK II, namun tidak satupun dari mereka yang mengetahui cara mendaftarkan merek dagang. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis mengatur pendaftaran merek dagang.
2. Menurut data dari Kantor Industri, Perdagangan, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kota Padangsidimpuan, banyak UMKM di Desa WEK II belum mendaftarkan merek dagang mereka ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Informasi yang dikumpulkan menunjukkan bahwa Desa WEK II merupakan tempat tinggal bagi 15 (Lima Belas) pemilik UMKM. Efek dari tidak terdaftarnya merek maka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum. Di Indonesia, merek dilindungi hanya melalui pendaftaran sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Jika tidak mendaftarkan, merek bisa diambil oleh orang lain dan kemungkinan besar dapat merugikan bagi pelaku

usaha UMKM. Bapak Ali Muda Pangabean, pemilik UMKM Kue Siantang dan pengusaha UMKM lainnya perlu mendaftarkan mereknya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan pada penelitian ini, maka penulis menyarankan hal-hal berikut ini:

1. Empat indikator yang membentuk Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto adalah Pengetahuan Hukum, Pemahaman Hukum, Sikap Hukum, dan Pola Perilaku Hukum. Pengetahuan hukum dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa WEK II merupakan yang terendah di antara keempat indikator tersebut. Ketidaktahuan mereka tentang Undang-Undang Merek, Penggunaan Merek, Keuntungan Merek, dan Proses Pendaftaran Merek adalah penyebabnya. Mendapatkan pengetahuan tentang cara mendaftarkan merek mereka adalah cara bagi UMKM di Desa WEK II, Kota Padangsidimpuan, untuk meningkatkan kesadaran hukum mereka. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan perlindungan hukum dan melindungi merek.
2. Untuk meningkatkan pemahaman hukum pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kelurahan WEK II mengenai hak kekayaan intelektual, khususnya merek dagang, dan pentingnya pendaftaran merek dagang, Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Koperasi Kota Padangsidimpuan sebaiknya memperluas upaya penyuluhan melalui pelatihan atau pembinaan

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, Robiatul, dan Rumawi. "Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal di Indonesia." *Jurnal Ilmiah hukum Kenotariatan* 10, no. 1 (4 Mei 2021): 1–16. <https://doi.org/10.28946/rpt.v10i1.672>.
- Ade Sitorus, Sunday, dan Dkk. *Brand Marketing: The Art Of Branding*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2020.
- Anhar. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Penelitian Skripsi dan Tesis*. Edisi Pertama. Padangsidempuan: Kencana, 2021.
- Aritonang, Wendi. *Strategi Peningkatan Ketahanan Ekonomi Bangsa Berbasis Pendayagunaan Kekayaan Intelektual Domestic Didukung Penataan Kelembagaan Pengelola Kekayaan Intelektual*. Jakarta: IPTEK, 2004.
- Badan Statistik Kota Padangsidempuan. *Kecamatan Padangsidempuan Utara dalam Angka District in Figures 2024*. XX–2024 vol. Padangsidempuan: BPS Kota Padangsidempuan, 2024.
- Database Peraturan | JDIH BPK. "Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah." Diakses 12 Maret 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/39653/uu-no-20-tahun-2008>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. "Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis." Diakses 20 April 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/37595/uu-no-20-tahun-2016>.
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, dan Dkk. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Ed.1, Cet. 1. Yogyakarta: deepublish, 2016.
- "Hasil Pencarian - KBBI VI Daring." Diakses 5 Desember 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sengketa>.
- Hidayat, Taufik, Muskibah Muskibah, dan Indriya Fathni. "Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pada UMKM." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 3, no. 3 (25 November 2022). <https://doi.org/10.22437/zaaken.v3i3.18845>.
- Indrawati, Septi, dan Wahyu Teguh Prasetyo. "Perlindungan Hukum Produk Usaha Kecil melalui Pendaftaran Merek (Studi Produk Usaha Kecil di Kecamatan Purworejo)." *Amnesti: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2 Februari 2023): 151–59. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v5i1.4174>.
- Indrawati, Septi, dan Budi Setiawan. "Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Perlindungan Produk UMKM di Kabupaten Kebumen Melalui Pendaftaran

Merek.” *Surya Abdimas* 4, no. 2 (27 November 2020): 37–43. <https://doi.org/10.37729/abdimas.v4i2.574>.

Kuasa, Delfi Aurelia, Erni Erni, dan Hari Sutra Disemadi. “URGENSI PENDAFTARAN MEREK BAGI UMKM DI MASA PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA.” *Jurnal Yustisiabel* 6, no. 1 (25 April 2022): 1. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v6i1.1524>.

Marsaa, Nasywaa. *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Asing Ditinjau Dari Ratifikasi Protokol Madrid*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/73463#:~:text=URL%3A-,https%3A//repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/73463,-Appears%20in%20Collections>.

Mashdurohatun, Anis. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perspektif Sejarah di Indonesia*. Pertama. Semarang: Madina Semarang, 2013.

“Mengenal Karakteristik, Kriteria, Bidang Usaha, dan Peran UMKM Bagi Perekonomian Indonesia, Pembahasan Lengkap! - UKMINDONESIA.ID.” Diakses 12 Januari 2025. https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/mengenal-karakteristik-kriteria-bidang-usaha-dan-peran-umkm-bagi-perekonomian-indonesia-pembahasan-lengkap#google_vignette.

“Merek / Brand (Pengertian, Bagian, Fungsi, Jenis dan Tahapan Perkembangan),” 16 April 2023. <https://www.kajianpustaka.com/2020/05/merek-brand.html>.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan I. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Mujiyono, dan Feriyanto. *Buku Praktis Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Sentra HKI LPPM Universitas Negeri Yogyakarta, 2017.

Munthe, Asmaira, M. Yarham, dan Ridwana Siregar. “Peranan Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Perekonomian Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi* 2, no. 3 (28 Oktober 2023): 593–614. <https://doi.org/10.61930/jebmak.v2i3.321>.

Nayla, Aktifa P. *Komplet Akutansi Untuk UKM dan Waralaba*. Yogyakarta: Laksana, 2014.

“Pendaftaran Menurut Para Ahli: Mengupas Pengertian Dan Arti Pentingnya - RedaSamudera.Id,” 24 Maret 2024. <https://redasamudera.id/definisi-pendaftaran-menurut-para-ahli/>.

- Rani, Marnia dan Pery Rehendra Sucipta. "Pembinaan UMKM Desa Toapaya Selatan Terkait Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual." *Takzim : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 1 (28 Juni 2022): 93–100. <https://doi.org/10.31629/takzimjpm.v2i1.4189>.
- Saidin, Ok. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Revisi, Cet. 6. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Salman, Otje. *Kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum waris*. Ed. 1., cet. 1. Bandung: Alumni, 1993.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Edisi 1. Jakarta: CV. Rajawali, 1982.
- Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permana. *Hak kekayaan Intelektual*. Cet. 1. Bandung: Oase Media, 2010.
- Sutedi, Adrian. *Hak atas kekayaan intelektual*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Sutra Disemadi, Hari, dan Wiranto Mustamin. "PEMBAJAKAN MEREK DALAM TATANAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6, no. 1 (15 Februari 2020): 83. <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23442>.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2003.

Lampiran: Dokumentasi wawancara dengan Pemilik UMKM Muhammad Ikbal Aneka Mie Aceh, Mie Tiaw, dan Mie Tektek



Lampiran: Dokumentasi wawancara dengan Pemilik UMKM Alimuda Panggabean Aneka Kue terkhusus Kue Siantang



Lampiran: Dokumentasi wawancara dengan Pemilik UMKM Ghina Rhaina Aneka Donat



Lampiran: Dokumentasi wawancara dengan Pemilik UMKM Herawati Kerupuk Sambal



Lampiran: Dokumentasi wawancara dengan Pemilik UMKM Purnama Wulandari Basreng



Lampiran: Dokumentasi wawancara dengan Pemilik UMKM Fatria Aneka Keripik Dapur Toyot



**Lampiran: Dokumentasi wawancara dengan Pemilik UMKM Sakinah
Aneka Kerupuk Sambal**



**Lampiran: Dokumentasi wawancara dengan Pemilik UMKM Lili
Aneka Kue Lapis, pastel dan lain-lain**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : B- 3/6 /Un.28/D.4a/TL.00/03/2025 20 Maret 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi**

Yth, Lurah Wek II Kec. Padangsidimpuan Utara
Kota Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Indra Kurniawan Lubis
NIM : 2010200043
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Jend.Sudirman Gg.Silayang – layang Kel. Wek II
Padangsidimpuan
No Telpon/HP : 082278920056

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "Kesadaran Hukum Pelaku UMKM Dalam Mendaftarkan Merek Produk Olahannya".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul Skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



a.n. Dekan
Kabag Tata Usaha,

Irwan Rojikin, S.Ag.
NIP 197202212000031004